



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
Jl. Bojongkoneng Sukaasih By Pass Singaparna ☎. (0265) 543004 – Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 171 /KEP.DPRD- 26 /2014

SALINAN

TENTANG

**PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DENGAN SUSUNAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA**

- Membaca :**
- a. Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tasikmalaya Nomor 508/DPC-03/V/A.2/IX/2014 tanggal 5 September 2014 Perihal Penetapan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Tasikmalaya Nomor B-65/GOLKAR/IX/2014 tanggal 6 September 2014 Perihal Pimpinan Fraksi Partai Golkar;
 - c. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 281/EX/DPC-251/IX/2014 tanggal 5 September 2014 Perihal Struktur, Komposisi dan Personalia Fraksi PDI Perjuangan;
 - d. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Tasikmalaya Nomor PAN/10.09/B/K-S/053/VIII/2014 tanggal 6 September 2014 Perihal Pengajuan Ketua Fraksi PAN;
 - e. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya Nomor 034/Pem/DPC.PD/Kab.Tsm/IX/2014 tanggal 6 September 2014 Perihal Pemberitahuan;
 - f. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01031/Peng-DPC.PD/IX/2014 tanggal 13 September 2014 Perihal Surat Pengantar Pembentukan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP);
 - g. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tasikmalaya Nomor 00.3/DPC-G/Tsm/IX/2014 tanggal 5 September 2014 Perihal Susunan Struktural Fraksi GERINDRA.
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD Kabupaten Tasikmalaya serta hak dan kewajiban anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD baik secara kelembagaan maupun terhadap masing-masing individu anggotanya, dengan demikian maka setiap anggota DPRD Kabupaten

Tasikmalaya harus menjadi anggota salah satu fraksi;

- c. bahwa partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD Kabupaten Tasikmalaya sama dengan atau lebih dari jumlah Komisi yang ada di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dapat membentuk 1 (satu) fraksi;
- d. bahwa dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD Kabupaten Tasikmalaya kurang dari jumlah Komisi yang ada di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Fraksi-fraksi dengan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Fraksi-fraksi dengan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

KEDUA : Fraksi-fraksi dengan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum pada

Lampiran 1 Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dibentuknya fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 18 September 2014

**PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

H. RUHIMAT

Drs, H. YONO KUSYONO, M. Pd.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 171/KEP.DPRD-26/2014

TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DENGAN SUSUNAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

**DAFTAR FRAKSI-FRAKSI DENGAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI-
FRAKSI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

I. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Ketua : Drs. Ujang Sukmana
Wakil Ketua : Asop Sopiudin, S.Ag.
Sekretaris : Dr. Basuki Rahmat, M.Si.
Anggota : 1. Drs. H. Ruhimat, M.Pd.
2. Uteng Warsito
3. Drs. H. Yamin Yusuf, M.Si.
4. H. Apip Ifan Oermadi, S.Pd.I.
5. Hidayat Muslim, SE.
6. Rossy Hermawati, S.Si.
7. H. Doni Muhammad Hamdani, A.Md.
8. H. Mohammad Syihabudin Romly, SE.

II. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Ketua : Drs. Ade Abdurachmat, MM.
Wakil Ketua : Drs. H. Yono Kusyono, M.Pd.
Sekretaris : H. Demi Hamzah Rahadian, SH., MH.
Bendahara : Agnes Wieke Widiawati, S.Sos., MM.
Anggota : 1. Hj. Titin Sugiartini
2. Arief Rachman, SE., MM.
3. H. Aef Syaripudin, SH.
4. Wawat Yuniawati

III. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Ketua : Haris Sanjaya
Wakil Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
Anggota : 1. Muhamad Hakim Zaman
2. Jejeng Zainal Mutakin, S.HI.
3. Ami Fahmi, ST.
4. Usman Kusmana, S.Ag.
5. Sri Susilawati, S.IP.
6. H. Anip Miftahulhuda, S.Pd.I.

IV. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Ketua : H. M. Arief Arseha, SE., MM.
Wakil Ketua : Dani Fardian
Sekretaris : H. Zenal Hapili Hadiana, SP.
Anggota : 1. Drs. Erry Purwanto, M.Si.
2. Drs. H. Asep Hussein
3. Hj. Nina Supriatin, SE.
4. Drs. H. Sunaryo, MM.

V. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

Ketua : Deni Ramdani Sagara, S.Fil.
Wakil Ketua : Yane Sriwigantini, SE.
Sekretaris : Ratna Dewi, SE.
Anggota : 1. Enjang Mustofa Salim
2. Asep Dzulfikri, SE.
3. Ucu Mulyadi, SE.

VI. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Ketua : H. Ucu Asep Dani, ST., MP.
Wakil Ketua : Iwan Kurniawan
Sekretaris : Cecep Nuryakin, S.Pd.
Anggota : 1. Ferry Willyam, ST.
2. Mansur Supriadi, S.Kom.
3. H. Ejen Zenal Mutakin, S.Pd., M.Pd.

VII. FRAKSI PARTAI GERINDRA

Ketua : H. Cecep Ruchimat
Wakil Ketua : Endang Jakaria, S.Sos., M.Si.
Sekretaris : Haris Somantri, S.Sos.
Bendahara : H. Agus Sutiana

ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 18 September 2014

**PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

H. RUHIMAT

Drs, H. YONO KUSYONO, M. Pd.